



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET TEKNOLOGI, PEMUDA DAN
OLAHRAGA, PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	:	2020-2021
Masa Persidangan ke	:	V (Lima).
Sifat Rapat	:	Terbuka
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Dengan	:	1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI 2. Kementerian Sosial RI 3. Kementerian Kesehatan RI 4. Kementerian Hukum dan HAM RI
Hari/Tanggal	:	Selasa, 25 Mei 2021
Pukul	:	14.00 WIB s/d selesai.
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	:	Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP/ Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	:	Dadang Prayitna, S.IP, M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	:	Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Praktik Psikologi
Hadir	:	27 orang dari 52 Anggota Komisi X DPR-RI.
Hadir dari Pemerintah	:	1. Nadiem Anwar Makarim, BA., MBA. – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI 2. Harry Hikmat - Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos RI 3. dr. Kirana Pritasari, MQIH - Plt. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI 4. Dr. Roberia SH., MH. - Plt Direktur HPP I Ditjen PP Kemenkumham RI

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.30 WIB oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI/ Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP, setelah kuorum tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat diawali dengan pengantar Ketua

Rapat, dilanjutkan pandangan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. RUU tentang Praktik Psikologi ditetapkan DPR RI dan Pemerintah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021 melalui Sidang Paripurna ke-15 pada tanggal 23 Maret 2021. RUU tentang Praktik Psikologi berada dalam urutan nomor 20 sebagai Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPR RI.
2. Komisi X DPR RI dan Pemerintah sepakat menerima 117 DIM Tetap dengan rincian sebagai berikut:

1 s/d 5, 7, 9 s/d 17, 30 s/d 41, 45, 47 s/d 49, 99, 100, 104, 105, 218, 219, 260 s/d 262, 275 s/d 277, 281, 282, 301, 303, 305 s/d 307, 319, 320, 323, 325, 327, 328, 331 s/d 335, 340, 341, 353, 354, 362, 363, 368, 369, 372, 374, 375, 386 s/d 389, 400, 403, 404, 406, 412, 413 s/d 416, 419 s/d 422, 424, 425, 429, 433, 437, 440, 445, 449, 451, 490 s/d 492, 496, 497, 508, 512, 513, 516, 529, 530, 532, 539, 540, 544, 546 s/d 549

Catatan: Perubahan rumusan dalam DIM Tetap yang terjadi sebagai konsekuensi hasil pembahasan kategori DIM lainnya dalam Panja, maka perubahan rumusan DIM Tetap akan dibawa ke dalam Rapat Kerja untuk mendapatkan persetujuan.

3. Komisi X DPR RI dan Pemerintah sepakat menyerahkan 259 DIM Hapus, 87 DIM Perubahan Substansi, 86 DIM Penambahan Substansi, dan 124 DIM Perubahan Redaksional; kepada Panitia Kerja RUU tentang Praktik Psikologi untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut sesuai mekanisme pembahasan yang telah disepakati pada Raker 22 Maret 2021. Rincian DIM sebagai berikut:

DIM Hapus

23, 24, 28, 44, 51 s/d 67, 70, 71, 75 s/d 77, 79 s/d 84, 89 s/d 97, 109 s/d 131, 136 s/d 217, 228 s/d 231, 233 s/d 235, 238 s/d 241, 243 s/d 259, 266, 268, 274, 290, 293, 296, 297, 312 s/d 317, 347 s/d 350, 365, 378, 383, 292, 394 s/d 397, 423, 438, 439, 448, 452 s/d 488, 495, 503, 509 s/d 511, 514, 519 s/d 528, 533, 537, 538

DIM Perubahan Substansi

18 s/d 22, 25 s/d 27, 29, 50, 69, 73, 78, 85 s/d 88, 98, 102, 103, 106, 133, 135,

221 s/d 224, 226, 227, 232, 237, 242, 265, 267, 269, 270, 272, 273, 278 s/d 280, 284 s/d 289, 292, 294, 295, 300, 304, 310, 311, 318, 322, 326, 330, 336, 343, 345, 346, 352, 356 s/d 358, 361, 364, 366, 373, 377, 379, 381, 385, 390, 391, 393, 402, 409 s/d 411, 418, 442, 499, 502, 505, 518

DIM Penambahan Substansi

84A, 102A, 108A, 135As/d 135D, 217A, 217B, 232A, 232B, 297A s/d 297C, 304A, 352A, 360A, 373A s/d 373C, 393A, 402As/d 402C, 412A, 412B, 418As/d 418D, 495As/d 495C, 518A, 540As/d 540D

DIM Perubahan Redaksional

6, 8, 42, 43, 46, 68, 72, 74, 101, 107, 108, 132, 134, 220, 225, 236, 263, 264, 271, 283, 291, 298, 299, 302, 308, 309, 321, 324, 329, 337 s/d 339, 342, 344, 351, 355, 359, 360, 367, 370, 371, 376, 380, 382, 384, 398, 399, 401, 405, 407, 408, 417, 426 s/d 428, 430 s/d 432, 434 s/d 436, 441, 443, 444, 446, 447, 450, 489, 493, 494, 498, 500, 501, 504, 506, 507, 515, 517, 531, 534 s/d 536, 541 s/d 543, 545

4. Komisi X DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk melakukan pendalaman terhadap 5 (lima) klaster isu krusial yang terdapat dalam RUU tentang Praktik Psikologi, yaitu: (i) Layanan Praktik Psikologi, (ii) Pendidikan dan Tenaga Psikologi, (iii) Tata Kelola Penjaminan Mutu, (iv) Kemitraan dan Pembiayaan, dan (v) Organisasi Profesi; sebelum melakukan pendalaman berdasarkan DIM.
5. Komisi X DPR RI dan Pemerintah sepakat bahwa pengaturan substansi dalam RUU tentang Praktik Psikologi harus selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain dengan UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, UU No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, dan UU lain yang terkait.
6. Pemerintah menyampaikan perlunya memfokuskan ruang lingkup dan sasaran RUU tentang Praktik Psikologi, antara lain meliputi: (i) penyelenggaraan praktik psikologi oleh tenaga psikolog secara profesional; (ii) standar pelayanan/praktik dan standar kompetensi psikolog; (iii) registrasi dan izin praktik psikolog; (iv) pengembangan kompetensi berkelanjutan; (v) psikolog asing; (vi) organisasi profesi yang berwenang dalam penyelenggaraan praktik psikologi; (vii)

pembinaan dan pengawasan; (viii) peningkatan karier dan profesi; (ix) ketentuan pidana; dan (x) ketentuan peralihan.

7. Komisi X DPR RI memberikan pandangan bahwa masih diperlukan pendalaman terkait ruang lingkup pengaturan psikologi, antara lain mengenai: pendidikan psikologi, praktik psikologi, dan pengaturan yang lebih luas, sehingga memungkinkan adanya perubahan judul dan substansi RUU.
8. Komisi X DPR RI dan Pemerintah akan memperhatikan seluruh catatan dan pandangan yang disampaikan kedua pihak untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul ... WIB

**MENTERI PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI RI**



Nadiem Anwar Makarim

KETUA RAPAT,



Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP